

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR-022/J.A/3/1975.

t e n t a n g

PEMBAGIAN TUGAS PENYELESAIAN PERKARA ANTARA
KEJAKSAAN TINGGI dan KEJAKSAAN NEGERI.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa masih sering terjadi dilakukannya penyidikan terhadap suatu perkara oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sehingga terjadi pembenturan/doublures yang berakibat berkurangnya daya guna serta hasil guna dalam penanganan kasus tersebut;
2. bahwa belum ada keseragaman dalam masalah penyidikan perkara-perkara yang diusut oleh Kejaksaan Tinggi maupun pertanggungjawaban Jaksa-Jaksa pada Kejaksaan Tinggi yang menyidangkan suatu perkara, sehingga menimbulkan kesimpang-siuran dan kekalutan dalam hal pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi) ;
3. bahwa salah satu peranan utama dari Kejaksaan Tinggi adalah : bertindak selaku pembimbing ; koordinator, supervisor dan pengawas dari Kejaksaan-Kejaksaan Negeri bawahannya, baik dalam tugas-tugas pembinaan, administrasi maupun operasi ;
4. bahwa bertitik tolak dari hal tersebut dalam angka 3 di atas, maka perkara-perkara yang terjadi dalam wilayah hukum suatu Kejaksaan Negeri, penyidikan maupun penyidangnya pada prinsipnya adalah wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri yang bersangkutan ;

709

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.143
NOMOR KLAS. :	
AL :	B / S / T

5. bahwa untuk memberikan keseragaman dan penegasan dalam hal tersebut, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I. mengenai pembagian tugas penyelesaian perkara (i.c. penyidikan & penyidikan/penuntutan) antara Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, demi tercapainya daya guna serta hasil guna yang sebesar-besarnya.

Mengingat :

1. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan ;
2. Undang-undang No.16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No.29 tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

- I. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
- II. Para Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Untuk :

- I. Melaksanakan tugas penyidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Penyidikan atas semua perkara yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri pada prinsipnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri setempat.
 2. Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan sendiri ;
 - 2.1. apabila ada perintah langsung dari tingkat Pemerintah Pusat (Presiden dan/atau Jaksa Agung), bahwa perkara tertentu diminta supaya langsung ditangani. oleh Kejaksaan Tinggi atau atas permintaan Instruksi di Daerah dan/atau Muspida setempat.
 - 2.2. terhadap perkara-perkara, yang untuk penindakannya telah dibentuk team-team dengan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Ketuanya, misalnya TP4D, sub TPK dan lain sebagainya yang telah ditentukan ;
 - 2.3. terhadap perkara-perkara yang tertuduhnya adalah :

- Bupati Kepala Daerah ;
 - Ketua DPRD Tingkat I dan Tingkat II ;
 - Ketua Pengadilan Negeri ;
 - Kepala-Kepala Jawatan/Instansi Tingkat Propinsi ;
 - Pembantu Gubernur (ex. Residen) ;
 - Sekretaris Pemerintah Daerah Tingkat I dan II atau pejabat-pejabat lain yang sederajat ;
 - Seseorang yang di daerahnya mempunyai kedudukan sosial/politik yang pengaruhnya besar ;
ataupun perkara-perkara yang menyangkut pejabat-pejabat dan/atau orang-orang tersebut di atas ;
- 2.4. terhadap perkara-perkara yang terjadi dalam beberapa wilayah hukum Kejaksaan Negeri oleh oknum-oknum yang terbesar di beberapa Daerah ;
- 2.5. Kejaksaan Negeri menyatakan dirinya tidak mampu dan menyerahkan penanganan penyidikan yang bertalian kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Ketentuan-ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan diadakannya penyidikan bersama antara Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri maupun dengan Instansi-instansi penyidik lainnya sesuai dengan keperluan.
- II. Melaksanakan tugas penyidikan/penuntutan perkara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Kejaksaan Tinggi tidak dibenarkan untuk secara langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri, baik dengan atau tanpa meminta nomor registrasi perkara dari Kejaksaan Negeri ;
 2. Perkara yang telah selesai dibuat Berita Acara Pemeriksaan-nya oleh Kejaksaan Tinggi, lengkap beserta tahanan dan barang buktinya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, yang selanjutnya akan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri ;
 3. Yang menyidangkan Perkara (mulai persiapannya sampai dengan eksekusinya) adalah Kejaksaan Negeri, dengan catatan, bahwa yang ditunjuk ialah Jaksa dari Kejaksaan Negeri tersebut atau dalam keadaan tertentu Jaksa dari Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi ;

4. Yang bertanggung jawab atas berhasilnya penuntutan adalah Kejaksaan Negeri c.q. Kepala Kejaksaan Negeri. Jaksa Penuntut Umumnya, baik dia Jaksa pada Kejaksaan Negeri maupun Jaksa pada Kejaksaan Tinggi, dalam melakukan penyidikan dan menyelesaikan sesuatu perkara tunduk dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri, sekalipun dalam perkara-perkara tertentu dapat saja surat tuduhan atau tuntutan dipersiapkan dan/atau dibuat oleh Kejaksaan Tinggi ;
 5. Perlawanan (requisitoir verzet) tetap dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi ;
 6. Yang melaksanakan eksekusi adalah Kejaksaan Negeri dan setiap Jaksa yang menyidangkan perkara bertanggung jawab sampai pelaksanaan putusan tersebut serta pembuatan pertelaan dari padanya.
- III. Setiap kegiatan penyidikan serta hasil-hasilnya maupun penyelesaian perkaranya harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- IV. Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- V. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 31 - 3 - 1975.

JAKSA AGUNG R.I.

ttd.

ALI SAID, SH

KEPADA :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Ketua Staf Ahli Kejaksaan Agung.